



**PUTUSAN**

Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.Pyk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK: xxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Payakumbuh 01 Januari 1985, Umur: 37 tahun, Pekerjaan: Tukang Batu, Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: di Kota: Payakumbuh, Provinsi: Sumatera Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Vault Vandelant, SH dan M, Ridha Rahmat Putra, SHI., M.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Vault Vandelant, SH dan Patner, beralamat di Kota: Payakumbuh, Provinsi: Sumatera Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 November 2022, Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, NIK: xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 26 Februari 1987, Umur: 35 tahun, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: di Kota: Tangerang, Provinsi: Banten, Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 02 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 696/Pdt.G/2022/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor .696/Pdt.G/2022/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POSITA

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada Hari Senin Tanggal 05 Mei Tahun 2008. Sebagaimana tercantum dari Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: III/03/V/2008. Yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu. Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau;
2. Bahwa sewaktu melangsungkan akad pernikahan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah, yang diridhoi oleh Allah SWT.;
4. Bahwa pada awalnya setelah menikah. Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami istri di kediaman bersama yaitu di, Kota: Payakumbuh, Provinsi: Sumatera Barat;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya Suami-Istri dan dikaruniai 1 orang anak yang diasuh dan dirawat oleh orang Pemohon yaitu:  
xxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir: Payakumbuh, 16 Januari 2009. Umur: lebih kurang 13 Tahun;
6. Bahwa semula kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia lebih kurang selama 3 Tahun, namun sejak Tahun 2012. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain serta pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa pada awalnya Pemohon tidak ada menaruh rasa curiga kepada Termohon dikarenakan tidak ada masalah yang berat diantara Pemohon dan Termohon, sekalipun terdapat masalah atau terjadi perbedaan pendapat diantara Pemohon dan Termohon hal itu dapat diselesaikan dengan cara baik-baik. Dan juga Termohon masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri masih menyediakan makan-minum dan menyucikan pakainya

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor .696/Pdt.G/2022/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta masih merawat dan menjaga anak-anak Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon masih berfikiran Positif Kepada Termohon;

**8.** Bahwa awal mula perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon bermula ketika pada tahun 2012. Pemohon pergi bekerja sebagaimana aktifitas biasanya, Pemohon berangkat pergi bekerja pada pagi hari kisaran pada jam 09.00 wib. Kemudian setelah Pemohon pulang dari bekerja, sewaktu di jalan menuju kerumah Pemohon di hampiri oleh tetangga Pemohon yang mengatakan bahwa ia (Tetangga Tersebut) melihat langsung Termohon berboncengan sepeda motor dengan laki-laki lain (Bukan Pemohon) pergi ke arah pasar payakumbuh yang mana boncengan tersebut seperti orang yang sedang berpacaran. Kemudian Pemohon pada awalnya tetap berprasangka baik dahulu dan langsung menuju kerumah kediaman bersama. Setelah sampai di rumah kediaman bersama pada sore harinya kemudian Pemohon menanyakan apa yang disampaikan tetangga tersebut kepada Termohon. Lalu Termohon menjawab bahwa Termohon tidak ada pergi kemana-mana hanya di rumah saja. Mendengar penjelasan Termohon tersebut lalu Pemohon memastikan kembali kebenarannya dan terjadilah saling adu pendapat dan argumentasi antara Pemohon dan Termohon lalu setelah capek berdebat dengan Termohon kemudian Pemohon tidak memperpanjang lagi tentang berita yang disampaikan oleh tetangga tersebut;

**9.** Bahwa selanjutnya Termohon juga melakukan kesalahan yang sama yaitu masih suka pergi dengan laki-laki lain yang Pemohon tidak ketahui siapa orangnya bahkan kejadian tersebut pernah dilihat langsung oleh Kakak Sepupu Pemohon yang melihat langsung Termohon pergi dengan laki-laki lain meninggalkan kediaman bersama pergi ke arah pasar payakumbuh;

**10.** Bahwa selanjutnya mendengar perkataan dari kakak sepupu Pemohon tersebut, Pemohon menanyakan kebenaran berita tersebut kepada Termohon dan kemudian Termohon tetap tidak mau mengaku dan bersikeras mengatakan bahwa Termohon tidak pergi kemana-mana hanya di rumah kediaman bersama saja;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor .696/Pdt.G/2022/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya dikarenakan Pemohon sudah merasa malu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Termohon, kemudian pada tahun 2014 Pemohon mengajak Termohon untuk pergi dari kediaman bersama dan menuju kota Jakarta untuk memulai kehidupan baru;

12. Bahwa ternyata setelah sampainya di Jakarta Termohon juga tidak mau untuk merubah perilakunya dan tetap masih berselingkuh dengan laki-laki lain yang Pemohon tidak ketahui. bahkan Pemohon sendiri pernah memergoki Termohon tidur bersama dengan laki-laki lain pada satu rumah kontrakan yang dijadikan tempat tinggal oleh Termohon bersama laki-laki lain;

13. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Termohon tidak mau untuk merubah sikapnya bahkan Pemohon mengetahui bahwa ternyata **Termohon telah melakukan Pernikah Siri dengan laki-laki lain hal ini Pemohon liat berdasarkan postingan media sosial Face Book Milik Termohon dan juga Ternyata Termohon sudah memiliki anak dengan laki-laki lain yang Pemohon tidak ketahui siapa Bapaknya;**

14. Bahwa akibat dari Perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan laki-laki yang tidak Pemoho ketahui, Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon. Sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxxxxxxx Kota: Payakumbuh, Provinsi: Sumatera Barat. Sedangkan Termohon tinggal di xxxxxxxxxx Kota: Tangerang. Provinsi: Banten;

15. Bahwa terhadap akibat dari kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 Tahun lamanya dan sudah tidak ada lagi saling berkomunikasi;

16. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan juga dengan Keluarga Termohon dan untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor .696/Pdt.G/2022/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir bathin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon dan terhadap anak. Serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon. Dan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

18. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon selalu memberikan nafkah untuk anak-anak sesuai dengan kemampuan Pemohon baik untuk keperluan sehari-hari begitu juga dengan keperluan untuk sekolah anak-anak. Namun Pemohon menolak untuk memberikan Nafkah, Membayarkan Iddah dikarenakan Termohon telah Nusyuz Kepada Pemohon secara terang-terangan dan Pemohon juga tidak bersedia memberikan Mut'ah untuk Termohon;

19. Bahwa Pemohon juga meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar pengasuhan terhadap anak diserahkan kepada Pemohon;

20. Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

### DALAM PETITUM

#### A. PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor .696/Pdt.G/2022/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Terhadap Termohon (**TERMOHON**) di Depan Sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menghukum Termohon sebagai Istri yang Nusyuz Kepada Pemohon;
4. Memberikan Hak Pengasuhan Anak Kepada Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan ia menguasai perkaranya kepada kuasa hukum **VAULT VANDELLANT, S.H., dan M. RIDHA RAHMATPUTRA, S.H.I., M.H.**, lalu majelis hakim memeriksa kelengkapan administrasi kesemua kuasa tersebut, kuasa menyerahkan Fotokopi Kartu Anggota (KTA) Advokad telah diperlihatkan aslinya ternyata masih hidup dan berlaku, Berita Acara Sumpah oleh PT Padang dan Surat Kuasa Khusus, setelah majelis hakim memeriksa ternyata telah lengkap dan kemudian Ketua Majelis menyatakan kuasa Pemohon tersebut diberi izin sebagai kuasa Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan Pemohon mencabut kembali petitum nomor 3 tentang pernyataan Pemohon Istri Nusyuz dan mencabut petitum nomor 4 tentang pengasuhan anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor .696/Pdt.G/2022/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor III/03/V/2008 Tanggal 05 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu. Kabupaten Rokan Hulu, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

## B. Saksi.

1. xxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kota: Payakumbuh, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun tahun 2012 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan percintaan dengan laki-laki lain, kejadian tersebut terus menerus berulang, bahkan Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 tahun, Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor .696/Pdt.G/2022/PA.Pyk



2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota: Payakumbuh, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun tahun 2012 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan percintaan dengan laki-laki lain, kejadian tersebut terus menerus berulang, bahkan Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 tahun, Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap bercerai dengan Termohon, mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor .696/Pdt.G/2022/PA.Pyk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim menasihati Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon telah menikah siri dengan laki-laki selingkuhannya dan telah punya anak dengan laki-laki tersebut; dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 tahun lamanya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor .696/Pdt.G/2022/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak lebih kurang 8 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon meskipun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar lebih kurang 8 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor .696/Pdt.G/2022/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai tetangga dan adik sepupu Pemohon serta mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan: Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon telah menikah siri dengan laki-laki selingkuhannya dan telah punya anak dengan laki-laki tersebut; dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar lebih kurang 8 tahun lamanya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena: Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon telah menikah siri dengan laki-laki selingkuhannya dan telah punya anak dengan laki-laki tersebut;;
- Bahwa selama berpisah sejak lebih kurang 8 tahun, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan keberadaan Termohon sekarang tidak diketahui;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor .696/Pdt.G/2022/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar lebih kurang 8 tahun hingga sekarang dan selama itu masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam al-qur'an surat ar-rum ayat 21 berbunyi :

- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudaratannya yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (solution) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درؤ المفا سد مقد م على جلب المصالح

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor .696/Pdt.G/2022/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";*

Menimbang, bahwa mengenai apa dan siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri adalah terjadi dalam ruang pribadi (privat) suatu rumah tangga yang jarang diketahui penyebabnya oleh orang lain, namun senyatanya dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (marriage break down) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor .696/Pdt.G/2022/PA.Pyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irmantasir, M.H.I.** dan **Rahmi Hidayati, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Amelia,**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor .696/Pdt.G/2022/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Ketua Majelis,**

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Drs. Irmantasir, M.H.I.**

**Rahmi Hidayati, M.Ag**

**Panitera Pengganti,**

**Amelia, S.H.I.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 585.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp 720.000,00</b>

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor .696/Pdt.G/2022/PA.Pyk